

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional

di tempat.

RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …/SEOJK.03/…

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor … Tahun … tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM
2. Bank menyusun, mengumumkan, dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi.
3. Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, Laporan Publikasi terdiri atas:
	1. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan;
	2. Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan;
	3. Laporan Publikasi informasi atau fakta material;
	4. Laporan Publikasi suku bunga dasar kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi suku bunga dasar kredit bagi bank umum konvensional;
	5. laporan keberlanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;
	6. laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi Bank yang merupakan perusahaan induk konglomerasi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan;
	7. laporan keuangan tahunan bagi Bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik; dan
	8. laporan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Laporan Publikasi bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
5. Laporan Publikasi harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal Laporan Publikasi disusun dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, Laporan Publikasi harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan
sebagai acuan.
6. Format Laporan Publikasi merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh Bank. Dalam hal terdapat akun yang jumlahnya material dan tidak terdapat dalam format tersebut, Bank dapat menambahkan dan menyajikan akun tersebut secara tersendiri.
7. Dalam mengumumkan Laporan Publikasi, akun yang memiliki saldo nihil dalam format laporan harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada akun yang bersangkutan kecuali ditetapkan secara khusus dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Bank yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), menyajikan Laporan Publikasi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
9. Bank mengumumkan informasi moneter Laporan Publikasi kepada masyarakat dalam jutaan Rupiah.
10. Tata cara penyampaian informasi moneter Laporan Publikasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
11. PENUTUP
12. Bank mengumumkan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan pertama kali untuk posisi data bulan Oktober 2026.
13. Bank mengumumkan:
	1. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan; dan
	2. Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan,

pertama kali untuk posisi data bulan September 2026.

1. Bank mengumumkan:
2. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan; dan
3. Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan tahunan,

pertama kali untuk posisi data bulan Desember 2026.

1. Cakupan pengumuman Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan untuk Tahun Buku 2025 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan ketentuan pelaksanaannya, ditambah dengan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan bank.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional;
4. Romawi VI angka 4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum;
5. Romawi IV angka 4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum;
6. Romawi IV angka 5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum;
7. Romawi IV angka 4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Lembaga *Central Counterparty*.
8. Romawi IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal xxx.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal …

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perbankan 1

Direktorat Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

…